

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Presty Sonia Agustin

30301900271

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK

PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan No.136/Pid.Sus/2021/PN Kdl)



Diajukan Oleh:

Presty Sonia Agustin

30301900271

Pada Tanggal, 14 Desember 2022 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. H. Aji Sudarmaji SH.,MH

NIDK : 8842970018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Presty Sonia Agustin

NIM: 30301900271

Telah dipertahankan pada Tim Penguji

Pada Tanggal 14 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua



Dr. Hi. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum

NIDN : 0615076202

Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN : 0602057803

Anggota



Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H

NIDK : 8842970018

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRESTY SONIA AGUSTIN

Nim : 30301900271

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis saya berupa skripsi dengan judul:

Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

(Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi dan mengambil alih seluruh karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan tersebut, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku



Semarang, 27 Februari 2023



Presty Sonia Agustin

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Presty Sonia Agustin

NIM : 30301900271

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

(Study Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan di publikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 27 Februari 2023

Yang Menyatakan



Presty Sonia Agustin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“...jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.”

(QS: AL Baqarah ayat 45)

Lakukanlah Kebaikan Sekecil Apapun, Karena Kau Tak Pernah Tahu Kebaikan Apa Yang Akan Membawamu Ke Surga (Imam Hasan Al-Basri)

Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk:

1. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Solekhan dan Ibu Nanik Sulistyani
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.)
3. Bapak /Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
4. Almamater saya (segenap civitas Akademika UNISSULA)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan juga salam kita hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kd1)”, sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung guna memperoleh gelar sarjana starta satu (S-1) ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materiil demi terselesaikannya skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Solekhan dan Ibu Nanik Sulistyani yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya, mendoakan, mendukung, mendidik, serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis, walaupun penulis menyadari bahwa tiada apapun yang dapat membalas segala pengorbanan orang tua.

Penulis berharap semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan kedua orang tua saya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
8. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang

bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.

10. Segenap staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
11. Bapak Bustaruddin S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B yang telah bersedia menjadi Narasumber untuk memenuhi keperluan riset dalam penulisan skripsi ini.
12. Segenap pegawai Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B yang telah memberikan fasilitas serta membantu dalam memperoleh data yang penulis perlukan.
13. Nenek saya Ibu Sri Djarwati serta adik saya Muhammad Zika yang senantiasa memberikan do'a, dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman baik dari awal masuk kuliah Rukkiyatin Yukma Nurul Maidah yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat, dan berjuang bersama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
15. Teman – teman saya Syfaul, Lala, Elva, Azriel, yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.

16. Teman-teman seperjuangan saya yaitu Nadya wahyu, Nita, Nely, Lailatul, Mega, Fiski, Dewi, dan teman lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangsih pikiran. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Penulis

Presty Sonia Agustin

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika di Indonesia masih menjadi isu kejahatan yang mengkhawatirkan. Seiring berjalannya waktu, kejahatan narkotika telah berkembang sedemikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara apabila tidak ditangani dengan kompeten. Upaya penanganan terhadap tindak pidana narkotika utamanya dari segi yuridis bertujuan untuk memutus rantai penyebaran kejahatan narkotika khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya pada Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Kdl. Penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan dan langkah penyelesaian majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Jenis penelitian ini termasuk kedalam deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data melalui Pengadilan Negeri Kendal dan studi kepustakaan. Penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu bahwa dalam memberikan putusan terhadap pelaku terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Adapun hambatan yang dihadapi Majelis Hakim adalah kualitas pada sarana dan prasana lebih tepatnya pada jaringan internet yang kurang baik di Terdakwa maupun Majelis Hakim, namun hal ini dapat teratasi dengan memperbaiki sarana dan prasana khususnya pada jaringan Internet di Pengadilan Negeri Kendal.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

Crime act narcotics in Indonesia is still a worrying crime issue. Over time, narcotics crime has grown so broad and complex by threatening and damaging the joints of social, national and state life if it is not handled competently. Efforts to deal with narcotics crimes, mainly from a juridical perspective, aim to break the chain of narcotics crime, especially narcotics abusers. The purpose of this study was to determine the factors that became the basis for consideration of the panel of judges in giving a decision against the perpetrators who were proven legally and convincingly to commit a criminal act of narcotics abuser, especially in the Case Study Decision Number 136/Pid.Sus/2021/PN.Kdl. This research is also to find out the obstacles and steps to resolve the panel of judges in giving decisions against perpetrators of narcotics abusers.

The research method used in this paper uses a normative juridical approach. This type of research is included in descriptive analysis, with data collection techniques through the Kendal District Court and literature study. The author uses secondary legal sources related to the title and takes from books on law including theses, legal dissertations and legal journals.

The results of this research and discussion are that in giving a decision against the perpetrator it is proven legally and convincingly to commit a criminal act of narcotics abuser based on the facts revealed in court and based on the judge's considerations of a juridical nature as well as those of judges who are non-juridical. The obstacle faced by the Panel of Judges was the quality of the facilities and infrastructure, more precisely on the internet network which was not good enough for the Defendant and the Panel of Judges, but this could be overcome by improving the facilities and infrastructure, especially on the Internet network at the Kendal District Court.

Keywords: *Judge's decision, Crime act, Narcotics Abusers*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Tinjauan Tentang Pidana	25
3. Tujuan Pidana	26
B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	27
C. Tinjauan Tentang Bentuk Putusan Hakim.....	29
1. Putusan Bebas (<i>Vrijs Praak</i>).....	29
2. Putusan Lepas	31
3. Putusan Pidana	32
D. Tinjauan Tentang Narkotika.....	33
1. Pengertian Narkotika	33

2. Jenis-Jenis Narkotika	34
3. Tindak Pidana Narkotika	36
E. Tindak PidanaPenyalahguna Narkotika Dalam Prespektif Islam	45
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	49
A. Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan Melakukan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika	49
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	54
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	59
3. Pemeriksaan dan pembuktian	61
4. Pertimbangan Hakim	73
5. Putusan.....	81
6. Analisis Penulis	82
B. Hambatan – hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dan Langkah Penyelesaiannya	88
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum sebagai alat pengatur kehidupan merupakan suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial, maupun kesejahteraan berkehidupan yang mana ialah suatu tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut ialah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menentukan Indonesia sebagai negara hukum. Hukum bersifat mutlak dalam mengatur segala kegiatan berbangsa dan bernegara suatu masyarakat. Hukum di Indonesia, sebagaimana hukum di negara lain, hakikatnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam undang-undang.

Sebagai negara yang masih berkembang, masih banyak warga negara Indonesia yang perilakunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau menyeleweng daripada norma yang berlaku di masyarakat. Penyelewengan demikian ini biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan.¹

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.1

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.² Kejahatan merupakan sebuah perbuatan tercela, tidak patut dicontoh, serta merugikan. Sehingga wajar apabila masyarakat berusaha mencegah serta menanggulangi setiap kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Kejahatan sebagaimana terjadi secara konkrit dalam masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelakunya dapat berupa anak-anak, remaja, orang dewasa, atau orang yang lanjut usia, tidak pandang perempuan maupun laki-laki. Kejahatan dapat timbul dimana saja dan kapan saja, bahkan bisa dikatakan kejahatan terjadi hampir di setiap lapisan masyarakat. Berbagai macam kejahatan yang timbul di masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi para aparat penegak hukum dalam mencegah serta upaya penanggulangannya. Khususnya dalam hal ini, terhadap kejahatan narkoba.

Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi: “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

² Situmeang, S. M. T. *Buku Ajar Krimonologi*. 2021.hlm.7

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini³.” Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, namun yang apabila disalahgunakan dan/atau digunakan tidak sesuai dengan standar dan aturan kesehatan adalah berbahaya bagi kesehatan. Hal ini jauh lebih merugikan ketika disertai dengan peredaran gelap di tengah masyarakat, yang mana dapat membahayakan kehidupan terutama nilai-nilai budaya bangsa. Apabila hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika merupakan sesuatu yang memabukkan dengan segala jenis baik sintesis maupun semi-sintesis. Walaupun tidak disebutkan hukumnya secara khusus dalam Al-Quran maupun *hadith* nabi, bertolak dari efek *khamr* yang memabukkan, maka sebagian ulama menyamakan hukum bahan-bahan yang ada dalam narkotika dengan *khamr*. Narkotika, dengan berbagai jenisnya seperti ganja, heroin/putaw, kokain, shabu, yang dapat memabukkan dan/atau menghilangkan kesadaran atau kemasukakalan, dalam Al-Quran disebut *khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda, cara kerja *khamr* dan narkotika sama saja yakni memabukkan dan merusak fungsi akal manusia, maka hukumnya tetap haram.⁴

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴ Syafii, A. (2009). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. HUNafa: *Jurnal Studia Islamika*, 6(2), 219-232.

Islam telah menegaskan bahwa segala sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah SWT., "... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Qs.Al-A'raf (7):157).⁵ Dengan demikian, sebagaimana dalam ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah SWT., artinya narkoba mendatangkan dampak buruk bukan hanya merusak kesehatan fisik dan psikis melainkan juga merusak tatanan sosial yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa.

Beberapa tahun terakhir ini permasalahan kejahatan narkoba sudah tidak asing bagi masyarakat. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Peredaran narkoba dengan berbagai macam jenis sangat mudah untuk dijumpai oleh masyarakat membuat Indonesia darurat akan narkoba. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah ke segala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.⁶

Kejahatan narkoba telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta,2007), hal157.

⁶ Agsya, F. *Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010, hlm 61.

dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek nonfisik seperti meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris, dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.⁷

Kejahatan narkoba sudah sejak lama menjadi musuh bangsa Indonesia dan juga musuh bangsa di dunia. Peredaran narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara misterius melainkan sudah sangat terang-terangan serta sudah merambah ke berbagai wilayah Indonesia serta lapisan masyarakat. Akibatnya masyarakat dengan mudah untuk membeli maupun memiliki narkoba untuk digunakan secara pribadi atau hanya sekedar memiliki tanpa menggunakannya. Pesatnya peredaran narkoba di masyarakat berhasil menciptakan berbagai kekacauan di berbagai aspek kehidupan.

Kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran serta keadilan. kejahatan narkoba sebagai masalah masyarakat yang majemuk dan berkaitan dengan dunia internasional, jelas memerlukan keperangkatan-keperangkatan hukum dalam bentuk undang-undang tertulis.⁸

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

⁷ Kiaking, C. J. *Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. *Lex Crimen*, 2017, 6(1).

⁸ Zainal, M. A. *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. *Al-'Adl*, 2013, 6(2), 44-61.

memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan konsideransi dalam Undang-Undang Narkotika, menyatakan bahwa tindak pidana narkoba bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.⁹

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat).”¹⁰ Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba belum dapat terselesaikan. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba sesuai sistem peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik sehingga dapat berhasil menjalankan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁰ Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kaitannya dengan hukum pidana, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis (*strafsoort*) yang sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam penjatuhan sanksi pidana. Meski hakim mempunyai kebebasan yang merdeka dalam menjatuhkan putusannya, dalam sistem pidana khusus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat memberikan batasan terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak kejahatan narkotika, hakim mempertimbangkan batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Narkotika terdapat batas minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana akan menjadi patokan atau pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim.¹¹

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹²

Hakim yang merupakan pejabat peradilan Negara yang telah diberi kewenangan terpisah oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili, dan berstatus sebagai seorang penegak hukum, maka hakim memiliki tugas pokok yang sangat penting dan menjadi bahan besar dibidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief: *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Press, Bandung, 1998, hlm.27

¹² Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

telah diajukan kepadanya. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penyalahguna narkotika banyak hal yang harus dipertimbangkan, khususnya terkait alat bukti yang sah di dalam proses persidangan.

Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelse negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Alat bukti yang sah inilah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian, bahwa pemidanaan pada dasarnya sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tentang Keyakinan Hakim sudah ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian mendapatkan suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Kaitannya dengan digunakannya keyakinan sebagai unsur dalam pembuktian maka secara teori dapat dijelaskan 4 (empat) teori pembuktian (*bewijstheorie*),

¹³ Suharyanti, N. P. N. *Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika*, Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana, 2017, 39(2).

yaitu: pertama, Teori pembuktian positif (*positif wettelijk bewijstheorie*); kedua, keyakinan semata (*conviction intime*); ketiga, keyakinan dalam batas-batas yang logis (*conviction raisone*); dan keempat, teori pembuktian secara negative (*negative wettelijk bewijstheorie*).¹⁴

Politik Hukum nasional masih mengedepankan unsur pemidanaan (penjara) terhadap semua pelaku kejahatan narkoba termasuk kepada penyalahguna narkoba. Penegakkan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan. Penyalahgunaan narkoba seharusnya tak dikenakan sanksi hukuman penjara melainkan menjalani rehabilitasi, sebagai langkah awal memutus rantai penyebaran narkoba dan menyembuhkan penyalahguna dari ketergantungan narkoba.

Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatakan: “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”¹⁵

Namun pada kenyataannya, kasus kejahatan narkoba semakin meningkat. Pemberian sanksi pidana tampaknya belum memberikan efek jera bagi masyarakat serta belum berhasil memutus rantai penyebaran narkoba. Pengedaran narkoba akan mengalami penurunan apabila terjadi penurunan

¹⁴ Triantono, T., & Marizal, M. *Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*, Justitia et Pax, 2021, 37(2).

¹⁵ Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

permintaan dari pecandu narkoba. Tindak kejahatan narkoba seperti perdagangan gelap narkoba, pesta pemakaian narkoba masih marak terjadi di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl)?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan langkah penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dan langkah penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi para penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, kepemilikan narkotika, peredaran gelap narkotika maupun semacamnya yang terjadi di Indonesia, terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dll)
 1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum kaitannya tindak pidana penyalahguna narkotika.

2. Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dalam upaya mengadili perkara khususnya tindak pidana penyalahguna narkotika.

b) Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahguna narkotika.

2. Sebagai bahan koreksi dalam pengkajian kembali atas aturan dari kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana narkotika.

c) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana narkotika.

d) Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan negara khususnya yang dilakukan penegak hukum dalam upaya mengadili tindak pidana narkotika yang marak terjadi di masyarakat.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut:

1. Analisis

Analisa atau analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.¹⁶

2. Yuridis

Yuridis berarti menurut hukum atau dari segi hukum yang telah diakui oleh pemerintah, yuridis bersifat memaksa dan mengikat. Yuridis banyak digunakan untuk menegaskan aspek hukum dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.¹⁷

3. Putusan

Putusan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas

¹⁶ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 31

¹⁷ Wildhayanti, A. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/PID. SUS/2018/PNMDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Dharmawangsa).2019

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang.¹⁸

4. Majelis Hakim

Hakim merupakan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁹

5. Pelaku

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”²⁰

6. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.²¹

7. Penyalahguna

Penyalahguna merupakan suatu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.²²

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1, butir 11

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat (5).

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1)

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina aksara Jakarta, 2013. hlm 54

8. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No.35 tahun 2009).²³

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, dimana tujuannya guna menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga sebagai sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya digunakan dalam sebuah penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Metode pendekatan yuridis normative merupakan penelitian hukum kepustakaan yang

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 Pukul 14.05

²³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, yang terkait dengan materi penelitian. ²⁴Metode pendekatan yuridis normative juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah konsep, teori-teori, asas hukum, serta putusan pengadilan beserta peraturannya didalam undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi / Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini yaitu penulisan dalam jenis deskriptif analisis.. Pelaksanaan penelitian deskriptif analisis disini dilaksanakan dengan tujuan guna memberikan deskripsi dengan cara sistematis, menyeluruh, serta rinci mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kd1). Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh serta sistematis mengenai fokus penelitian yang sedang diteliti.²⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Yang mana sebagai berikut:

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm13.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.35.

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pada penelitian ini penggunaan sumber data primer sebagai penguat atau pendukung dari sumber data sekunder yang ada. Penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang pernah mengadili serta memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan diambil dari sumber lain, dimana dalam hal ini dapat berupa buku, artikel, dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal, mengenai kasus yang terkait, serta juga beberapa macam aturan perundang-undangan dan sumber-sumber kajian lain yang berhubungan dengan kasus kepemilikan narkoba.

Data sekunder dapat diklasifikasikan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.²⁶ Pada penelitian hukum bentuk skripsi ini penulis menggunakan berbagai bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penjabaran dari bahan hukum primer meliputi berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, literature, skripsi, jurnal hukum, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memiliki fungsi sebagai petunjuk ataupun penjelas atas bahan

²⁶ https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ac.pdf.. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 18:40 WIB

hukum primer serta sekunder. Sumber bahan hukum tersier yang peneliti gunakan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Hukum, Website.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilaksanakan guna mendapatkan sumber data primer dengan cara memakai teknik wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung, yaitu dengan melakukan tanya jawab guna memperoleh jawaban ataupun informasi yang bebas, dan kemudian data yang didapatkan selaras dengan apa yang diinginkan dan dengan masalah yang ada. Oleh karenanya penulis melaksanakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memutus perkara penyalahguna narkoba pada penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan studi kepustakaan yang diperoleh yakni dengan cara mencatat, mempelajari, membaca, mengkaji, mengumpulkan, serta menganalisis buku-buku literature ataupun referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Dokumen

Study dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil mengenai dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam pengambilan studi riset, penulis akan melakukan penelitian sesuai dengan judul serta permasalahan yang diangkat yakni di Kantor Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1 B yang beralamatkan di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.220, Patukangan, Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

6. Metode Analisis Data

Pada penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis melaksanakan analisis data menggunakan dengan metode analisis kualitatif. Metodologi kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan sistematika pembahasan yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

G. Sistematika Penulisan

Guna memperlihatkan deskripsi yang lebih lengkap serta jelas mengenai semua hal yang hendak dijabarkan pada penulisan hukum ini, penulis akan menuliskan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini mencakup IV bab. Di bawah ini merupakan sistematika pada penulisan hukum ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis proposal sebelum dilakukan penelitian. Pada tinjauan pustaka diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang pertimbangan hakim, tinjauan tentang bentuk putusan hakim, tinjauan tentang narkoba, perlindungan hukum tindak pidana narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab tentang penjelasan dan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang

diteliti yaitu tentang dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan terhadap pelaku terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi majelis hakim pada saat memberikan putusan serta cara penyelesaiannya terhadap kasus tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam proposal skripsi ini, yang mana terdiri dari 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian atau inti yang ditulis secara singkat dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”, istilah ini timbul karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari istilah *Strafbarr Feit* atau *Delict*. *Strafbaar Feit* terdiri atas tiga kata, yakni *Straf*, *Baar*, dan *Feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan;
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaar Feit* artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan ini disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana,

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang serta diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.²⁸

Ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:

a) Menurut E Mezger, definisi tindak pidana adalah *De Straftat Ist Der Inbegriff Der Voraussetzungen Der Straft* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana), selanjutnya dikatakan *Die Straftat Ist Demnach Tatbes-Tandlich-Rechtwidrige, Pern Onlrch-Zurechenbare Strajbedrohtr Handulumh*. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawa hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.²⁹

b) J.Bauman, dalam pernyataannya tindak pidana adalah *Verbrechen Im Weiteren, Allgemeinen Sinne, "Die Tatbestandmiszige Rechtwidrige*

²⁸ Prof. Moeljanto, S.H., *Asas hukum pidana*, 2008, hal.59

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm.53.

and Schuld-Hafte Handlung” (perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).³⁰

Pengertian tindak pidana merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana, akan tetapi didalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karenanya setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melanggarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara, wajib yang dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.³¹

2. Tinjauan Tentang Pidanaan

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³² Pidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan ialah

³⁰ *Ibid.* hlm.53

³¹ P.A.F. LAmintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adhita Bakti, Bandung, 1996, hlm 7.

³² *Ibid.* hlm.10.

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana.

Sistem Pidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi pidana dan keseluruhan aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Sistem pidanaan dalam hukum pidana di Indonesia secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

3. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan ini sebagai bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief tujuan dari pidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal, dalam hal ini berarti sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Tujuan pidanaan dalam RKUHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pidanaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara impersial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Pada proses penjatuhan sanksi pidana, banyak hal yang harus dipertimbangkan khususnya terkait dengan alat bukti yang sah dalam proses persidangan. Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³³ Alat bukti yang sah inilah yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana.³⁴ Berdasarkan parameter ini untuk membuktikan adanya peristiwa pidana dan kesalahan terhadap seseorang minimal dan paling sedikit harus ada 2 (dua) dari 4 (empat) alat bukti tersebut.

Definisi keyakinan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran.³⁵ Menurut Pasal 183 KUHAP Tentang Keyakinan Hakim yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pasal 184 KUHAP tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP memberikan syarat ditetapkan terdakwa bersalah atau tidak dengan 2 (dua) alat bukti serta adanya keyakinan hakim.

Konteks digunakannya keyakinan hakim sebagai unsur dalam pembuktian, maka secara teori dapat dijelaskan 4 (empat) teori pembuktian (*bewijstheorie*), yaitu: pertama, Teori pembuktian positif (*positif wettelijk bewijstheorie*); kedua, keyakinan semata (*conviction intime*); ketiga,

³³ Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁴ Suharyanti, N.P.N. *Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika*. Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana, 2017, 39(2).

³⁵ Vardiansyah Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar Indeks*, Jakarta, 2008, hlm.5.

keyakinan dalam batas-batas yang logis (*conviction raisone*); dan keempat, teori pembuktian secara negative (*negative wettelijk bewijstheorie*).³⁶

C. Tinjauan Tentang Bentuk Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya memiliki 3 (tiga) macam putusan yang akan diberikan kepada terdakwa di akhir persidangan, adapun macam-macam putusan hakim sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (*Vrijs Praak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”³⁷

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan.³⁸

Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan yaitu tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana.

Hakim menjatuhkan putusan bebas, apabila telah melalui pemeriksaan depan persidangan menemui sebagai hal-hal berikut:

³⁶ Triantono, T., & Marizal, M. *Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*. Justitia et Pax, 2021,37(2).

³⁷ Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.347.

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim;
- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 Ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:
- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
- c) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti. Nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.³⁹

Putusan bebas ini dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan

³⁹ M.Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.348.

tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila terdakwa harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dimaksudkan dalam putusan bebas bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian.

2. Putusan Lepas

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191

Ayat (2) KUHAP yang berbunyi adalah sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”⁴⁰

Artinya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan pidana (*Onslag Van Rechtavervolging*) atau biasa disingkat dengan *onslag*, apabila menurut pendapat hakim peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.⁴¹

Putusan lepas yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang

⁴⁰ Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴¹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 272.

maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun seperti telah disebutkan, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum dagang, dan hukum adat.

3. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHAP, pidana disini memberi arti bahwa terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindakan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁴²

Berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP tersebut dapat dikatakan bahwa kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti yang didakwakan jaksa didalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka hakim harus menjatuhkan hukuman atau pidana kepada diri terdakwa. Putusan pidana ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan. Hal ini dikarenakan titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu berdasarkan ancaman pidana tersebut.

⁴² Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)

D. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika secara umum, yang dimaksud dengan narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba itu merupakan kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Sementara pengertian narkotika yaitu obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, dan/atau merangsang, seperti opium, dan ganja.

Pengertian narkotika secara etimologi, narkotika berasal dari bahasa inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius. Kemudian pengertian narkotika secara terminologis, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut undang-undang narkotika Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengertian narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.⁴³

⁴³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Kandungan yang terdapat pada narkotika memang dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Pasal 6 Angka (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis narkotika dibagi dalam beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam pengawasan selama proses produksi narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM).

Jenis narkotika Golongan I ini di antara lain: Ganja, Opium, Kokain, serta yang paling dikenal jenis Metamfetamina atau Shabu-Shabu.

- 2) Narkotika Golongan II merupakan narkotika berkhasiat yang dapat digunakan dalam pengobatan yang menjadi pilihan terakhir dan/atau dapat digunakan dalam hal terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, narkotika Golongan

II ini mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi terhadap konsumen. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam laporannya terdapat 86 jenis narkotika Golongan II, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, Alilprodin, Benzetidin, Dekstromoramida dan lain sebagainya.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang digunakan untuk pengobatan serta banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan terhadap konsumen. Narkotika Golongan III terdiri dari 14 jenis.

Ada beberapa jenis narkotika yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya serta kegunaannya, jenis narkotika tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Kokain menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami serta dapat langsung digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan narkotika jenis alami ini masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkotika ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk

bagi kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian jika disalahgunakan.

b. Narkotika Jenis Sintetis

Narkotika jenis sintetis merupakan narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan didapatkan melalui proses pengolahan yang rumit. Narkotika jenis sintetis digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkotika. Narkotika sintetis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahguna menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika jenis sintetis antara lain: Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

c. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis merupakan berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinnya) agar mempunyai khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kedokteran. Berbagai jenis narkotika semi sintetis yang disalahgunakan adalah antara lain: Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.⁴⁴

3. Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindak pidana narkotika merupakan peredaran gelap narkotika

⁴⁴ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta 2000, hlm.13.

dan prekursor narkotika adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ditetapkan sebagai Tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Bentuk-Bentuk Tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Mengolah, Menyimpan, Memiliki Atau Menyediakan Narkotika.

Tindak pidana ini berlaku terhadap semua jenis narkotika, meskipun untuk sanksi pidananya berbeda-beda tergantung pada kategori dan jumlah narkotika yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak tercantum definisi yang tepat tentang budidaya, penyimpanan, kepemilikan atau kegiatan lain yang dilarang ketentuan dalam undang-undang narkotika. Kepemilikan narkotika merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum jika tidak mendapat izin memilikinya dari pihak berwajib, hal ini dikarenakan untuk kategori jumlah tertentu untuk digunakan secara pribadi dan/atau dapat mengarah pada penuntutan pecandu narkotika daripada mereka yang terlibat dalam perdagangan narkotika.

Dikenakan ketentuan Hukum pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: “

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁵

b. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Mendistribusikan Narkotika secara hukum.

Tindak pidana ini berlaku bagi semua jenis golongan narkotika, tindak pidana ini dianggap lebih berat apabila dikaitkan dengan tindak pidana penanaman serta budidaya narkotika. Ketentuan tindak pidana memproduksi, mengimpor, atau mendistribusikan narkotika secara hukum diatur dalam Pasal 113, 118, 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan memproduksi yaitu kegiatan atau proses penyiapan, pembuatan, dan produksi narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau cara non-ekstraksi dari sumber alam atau bahan kimia sintetik atau kombinasi, termasuk pengemasan dan/atau perubahan bentuk narkotika. Definisi mengekspor adalah

⁴⁵Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

mengeluarkan narkotika atau zat-zat prekursor dari daerah ke daerah lain. Untuk pengertian peredaran tidak dijelaskan secara pasti, definisi peredaran hanya mengacu pada setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa wewenang atau bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang narkotika.

- c. Melawan Hukum Menawarkan Untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Pembelian Atau Penjualan, Penerimaan, Pemeberian, Atau Perdagangan Narkotika.

Ketentuan tindak pidana memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan narkotika secara hukum diatur dalam Pasal 114, 119, 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 114:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁶

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

⁴⁶ Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁷

Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁸

Tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika yang diatur dalam pasal 114, 119, dan 124 ini dibedakan dari Golongan Narkotikanya baik Golongan I, II, maupun, III. Diancam dengan pidana penjara beserta denda sesuai dengan

⁴⁷ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁸ Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

golongan narkotika mana yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.⁴⁹

d. Tindak Pidana Pengguna Narkotika

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang larangan penggunaan obat-obatan untuk digunakan dan/atau dikonsumsi pribadi. Penyalahguna narkotika dijelaskan sebagai siapa saja yang menggunakan narkotika tanpa izin atau dengan cara lain yang melanggar hukum. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pengguna narkotika tergantung pada kategori jumlah narkotika yang dikonsumsi. Pengguna yang ditemukan sebagai 'korban' penyalahgunaan narkotika atau 'pecandu' diharuskan menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatakan: “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁵⁰

Pengertian korban penyalahguna narkotika merupakan orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, ditipu atau dincam untuk menggunakan narkotika. Sedangkan definisi pecandu

⁴⁹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 114, 119, 112

⁵⁰ Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yaitu seseorang yang menggunakan narkoba dan kemudian telah mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikis.

Ketentuan hukum bagi pengguna maupun pecandu narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memberlakukan hukuman non penahanan yakni menjalani rehabilitasi. Selama menjalani masa rehabilitasi pelaku pengguna narkoba atau pecandu narkoba dianggap setara dengan menjalani hukuman penjara. Hukuman rehabilitasi dianggap berhasil dalam memberikan efek jera kepada pengguna serta pecandu narkoba, tak hanya itu dengan berhasil menjalani masa rehabilitasi pengguna atau pecandu narkoba mampu lepas dari efek ketergantungan narkoba serta dapat menjalani aktivitas di kehidupan masyarakat seperti sedia kala.

4. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Narkoba

Pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan “*Selfvictimizing victims*” yaitu korban kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Karena pecandu dan penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkoba. Namun pecandu dan penyalahguna seharusnya mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun medis agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) tersebut.

Definisi perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan hukum Preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Selain itu perlindungan preventif bertujuan untuk memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disebutkan perlindungan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat melalui pemberian sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan. Perlindungan represif ini dapat diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika seperti kepemilikan narkotika.

Pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar pihak korban tidak merasa takut dan/atau khawatir untuk melaporkan diri ke instansi bersangkutan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Puskesmas, Rumah Sakit dan apa yang menjadi informasi yang diberikan tersebut bisa dirahasiakan, dan

yang melatarbelakangi banyaknya angka korban penyalahgunaan narkotika dikarenakan adanya kepentingan ekonomi yang mengakibatkan seseorang berniat untuk menjadi pengedar narkotika untuk disalahgunakan.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya BNN. Aparat penegak hukum khususnya BNN telah banyak tindakan yang diberikan dalam melakukan serta menerapkan perlindungan hukum terhadap pelaku sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, perlindungan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap maraknya peredaran gelap yang memicu meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan dengan baik, meskipun pada realitanya kejahatan yang menyangkut narkotika belum juga bisa diredakan.

E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam merupakan kaidah-kaidah Islam pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani suatu kewajiban (mukallaf), yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya, dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Pembahasan mengenai narkotika dalam Al-Qur'an tidak ada atau tidak ditemukan mengenai terminologi narkotika. Begitu pula pada *hadith* Rasul tidak dijumpai istilah narkotika, hal ini dikarenakan istilah narkotika baru muncul sekitar abad dua puluh. Meskipun dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak menyebutkan narkotika secara eksplisit, tetapi dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika.

Narkotika terdiri dari opiate dan ganja, opiate (opium) mempunyai berbagai turunannya seperti heroin, morfin, dan sebagainya. Narkotika merupakan sesuatu yang memabukkan, merusak kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis, dan merusak hubungan sosial. Walaupun tidak disebutkan hukumnya secara khusus dalam Al-Qur'an maupun *hadith* nabi, bertolak dari efek penggunaan narkotika maka sebagian ulama menyamakan hukum mengkonsumsi narkotika sama dengan *khamr*.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang berarti penutup atau menutupi, penutup berarti bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang

dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang meminumnya itu mabuk atau tidak.⁵¹

Hal ini menjadi dasar yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam. Hukum Islam, narkoba dipandang sama dengan *khamr*, hal ini dikarenakan karena sifat narkoba sama-sama memabukkan baik dalam bentuk padat maupun cair. Agama Islam telah menjelaskan secara tegas dan jelas bahwa zat-zat yang memabukkan, melemahkan, dan menenangkan ini dikenal dalam sebutan *mukhaddirat* dan termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa dipersilahkan lagi diantara para ulama. Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang, terutama menjauhi terhadap sesuatu yang membahayakan seperti minuman keras, narkoba dan lainnya. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. AL MAIDAH:90).⁵²

Islam telah menegaskan bahwa segala sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah SWT:

⁵¹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, 201, hlm.171.

⁵² <https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-90>, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022 Pukul 19.43

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...

Artinya: “...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Q.S.Al-A’raf (7):157). Dengan demikian, bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah SWT.



BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu negara hukum sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan hukum yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁵³ Hukum pidana yang dipakai yaitu hukum pidana materiil yakni hukum yang berisikan norma-norma yang dapat dipidana, peraturan yang memuat persyaratan guna dapat memberikan pidana, serta ketentuan pidana yang dibebankan.

Peranan pengadilan dalam hal ini merupakan peranan majelis hakim dalam memutus perkara membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam membuktikan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan memutus sanksi yang tepat bagi terdakwa.

Majelis hakim dalam memutus sebuah perkara hakim harus berlandaskan pada peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus menggali, serta memahami hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hal ini agar hakim dapat memberikan

⁵³ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukannya. Pada hakekatnya hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang salah atau tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang di sengketakan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya. Hakim sebelum memutuskan seseorang terbukti bersalah atau memutuskan suatu perkara terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor-faktor terlebih dahulu.

Pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang ada didukung dengan keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Hakim dalam mempertimbangan suatu perkara harus didasari oleh rasa keadilan dan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum, melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Barang bukti material yang diajukan dalam persidangan sangat berguna dalam memperkuat keyakinan hakim. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua faktor yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

Sebelum penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim, terdapat satu kasus yang menarik untuk di

analisis berkaitan dengan uraian diatas yaitu putusan perkara oleh majelis hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana narkoba oleh Pengadilan Negeri Kendal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl. Adapun Identitas Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Umur 39 tahun, Tempat lahir di Kendal pada tanggal 22 Februari 1982, Tempat tinggal di Perumahan Tambakrejo Asri RT 08 RW 03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Pekerjaan sebagai sopir.

Adapun posisi kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar bersama dengan Sdr. Arifin Alias Nyem (sebagai saksi) Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB sepakat membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Tambakrejo Asri RT 08 RW 03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan

mengadili, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB atas petunjuk dari saksi Arifin Alias Nyem Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dibalut tisu warna putih kemudian disolasi atau lakban warna coklat diparkiran Balai Desa Krompakan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira pukul 21.15 WIB saksi Arifin Alias Nyem datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Arifin Alian Nyem mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan bong dari botol YOU C 1000 yang dibuat oleh Tedakwa hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB saat anggota SATRESNARKOBA POLRES KENDAL diikuti dengan saksi yang bekerja sebagai perangkat desa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang tengah berada di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal, 1 (satu) paket klip sisa serbuk Kristal atau shabu yang kesemuanya terletak di dalam kemasan bekas HP Vivo yang berada di meja rias ruang tamu, seperangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk Kristal atau shabu yang terletak di bawah meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 warna krem;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan uji LABFOR No 1913/NNF/2021 yang dilakukan LABFOR POLDA JATENG terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar dengan nomor barang bukti:

1. BB – 4175/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,24984 gram;
2. BB – 4176/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas;
3. BB – 4177/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus alat hisap bong;
4. BB – 4178/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca;

Hasilnya kesemua barang bukti tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berkenaan dengan memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor-faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kendal yang bernama Bustaruddin, S.H., beliau mengatakan dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim menggunakan pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya yang akan dilihat pada dua faktor yaitu faktor pertama

akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat non-yuridis.⁵⁴

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan yang meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang dikategorikan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan pada kasus tindak pidana kepemilikan narkotika yang diperbuat oleh Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar sebagai pelaku, dengan Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif seperti di bawah ini :

KESATU

Bahwa Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar pada hari Minggu sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain pada tahun 2021 bertempat dirumah Terdakwa di Perumahan Tambakrejo Asri RT 08 RW 03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kendal pada 22 Agustus 2022

daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanpa tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB saat anggota SATRESNARKOBA POLRES KENDAL melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang tengah berada di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal, 1 (satu) paket klip sisa serbuk Kristal atau shabu yang kesemuanya terletak di dalam kemasan bekas HP Vivo yang berada di meja rias ruang tamu, seperangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk Kristal atau shabu yang terletak di bawah meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 warna krem;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan uji LABFOR No 1913/NNF/2021 yang dilakukan LABFOR POLDA JATENG terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar dengan nomor barang bukti:
 1. BB – 4175/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,24984 gram;

2. BB – 4176/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas;
3. BB – 4177/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus alat hisap bong;
4. BB – 4178/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca;

Hasilnya kesemua barang bukti tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Tambakrejo Asri RT 08 RW 03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tedakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Arifin Alias Nyem (berkas terpisah) sepakat membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB atas petunjuk dari saksi Arifin Alias Nyem Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dibalut tisu warna putih kemudian disolasi atau lakban warna coklat diparkiran Balai Desa Kropakan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira pukul 21.15 WIB saksi Arifin Alias Nyem datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Arifin Alian Nyem mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan bong dari botol YOU C 1000 yang dibuat oleh Terdakwa hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan uji LABFOR No 1913/NNF/2021 yang dilakukan LABFOR POLDA JATENG terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar dengan nomor barang bukti BB-4294/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik urine, hasilnya barang bukti tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA

dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang atau resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun pada Putusan Perkara Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul Bin Fadlol Anwar, Penuntut Umum mendakwakan dakwaan kepada Terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana lain yang menunjukkan corak atau ciri khas yang sama atau hampir bersamaan. Pengertian dakwaan alternatif sendiri yaitu antara dakwaan yang satu dengan yang tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan.⁵⁵

Penulis dalam hal ini sependapat dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang menggunakan bentuk dakwaan Alternatif. Surat dakwaan Penuntut Umum dalam dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif

⁵⁵ Prof.Muhammad Taufik Makarao, S.H.,M.H., & Drs. Suhasril, S.H.,M.H. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004 hlm 71.

dengan dakwaan pertama Pasal 112 Ayat (1) Tentang Perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasi Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Tentang Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka pasal-pasal tersebut menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan sebagai suatu kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang Narkotika.

Bahwa dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl atas dakwaan alternatif Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang kemudian berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat membuktikan bahwa dakwaan yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua. Kemudian dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl dakwaan penuntut umum sudah tepat apabila disusun sebagai suatu dakwaan alternatif yang bersifat saling mengecualikan.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan di sidang Pengadilan dinyatakan selesai dilakukan tuntutan jaksa dalam kasus tindak pidana narkotika yang pada pokoknya seperti di bawah:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar bersalah melakukan tindak pidana “Bahwa dalam mengkonsumsi

narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti
 - 2 (dua) paketan klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0,24984 gram
 - 1 (satu) paket klip sisa serbuk Kristal atau shabu
 - Seperangkat alat hisap
 - Pipet kaca berisi sisa serbuk Kristal atau shabu
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung J1 warna crem dengan No.WA (083842709499)

6. Menetapkan supaya terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Pemeriksaan dan pembuktian

Pembuktian merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, dalam hukum acara pidana yang berlaku. Melalui pemeriksaan dan pembuktian ini dapat ditentukan apakah terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana apabila hasil pembuktian yang ditentukan undang-undang dapat dibuktikan, ataukah dibebaskan apabila pembuktiannya tidak dapat dibuktikan. Sehubungan dengan pemeriksaan dan pembuktian, Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Adapun alat-alat bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl di persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini saksi yang di hadirkan di persidangan yaitu saksi Sapto Kamandoko bin (Alm) H. Sumandi, Dwi Satyawan, S.H, bin H. Kumaidi, Santoso bin Nur Sidi, Arifin Alias Nyem bin (Alm) Solihin, juga keterangan dari terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar.

Kemudian barang bukti yang ditemukan dan diajukan pada proses persidangan yaitu berupa 2 (dua) paketan klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal atau shabu dibungkus klip plastik dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 0, 24984 gram, 1 (satu) paket klip sisa serbuk Kristal atau shabu, Seperangkat alat hisap, Pipet kaca berisi sisa serbuk Kristal atau shabu, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J1 warna crem. Dalam hal ditemukannya barang bukti dapat untuk menyakinkan akan kebenaran atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pada persidangan telah didengar keterangan – keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sapto Kamandoko bin (Alm) H. Sumandi, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat Desa dan Bekerja di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa, telah dimintai oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Bagus Wiyono Alias Dul Bin Fadlol Anwar, karena telah kedapatan mengkonsumsi dan memiliki, meyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis shabu, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar ikut Perumahan Tambakrejo Asri RT 08 RW 03, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

- Bahwa saksi melihat pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan tersebut, ditemukan dan didapatkan didalam kamar rumah milik saudara Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar tepatnya berada di dalam kardus bekas handphone Vivo dimeja rias, yaitu:
 - 2 (dua) pake klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal atau shabu dibungkus klip plastik, 1 (Satu) paket klip sisa serbuk Kristal atau shabu yang kesemuanya terletak di dalam kemasan bekas HP Vivo yang berada di meja rias ruang tamu, seperangkat alat hisap/ bong, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk Kristal atau sabu yang terletak dibawah meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna crem;
- Bahwa keberadaan barang yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut benar adanya barang milik saudara Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar dan yang bersangkutan mengakui sendiri;
- Bahwa pada saat anggota polisi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar tersebut tidak dengan cara kekerasan;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah Terdakwa, telah diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan

terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar, karena telah kedapatan mengkonsumsi dan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis shabu, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar di Perumahan Tambakrejo Asri RT 08 Rw 03, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

2. Saksi Dwi Satyawan, S.H, bin H. Kumaidi, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB didalam rumah ikut perumahan Tambakrejo Asri RT 08 RW 03, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, karena kedapatan menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat saudara Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar ditangkap, yang bersangkutan mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih menyimpan sisa shabu yang dikonsumsi yang disimpan di dalam kamar rumah tepatnya berada

di belakang almari dan benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (paketan) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal atau shabu dibungkus klip plastik dan 1 (Satu) paket klip sisa serbuk Kristal atau shabu serta seperangkat alat hisap (bong) dan pipet kaca berisi sisa serbuk Kristal atau shabu kemudian dilakukan interogasi mengaku kepemilikannya milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar mendapatkan narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli dan dengan cara patungan dengan Arifin Alias Nyem bin (Alm) Solihin;
- Bahwa yang memesan shabu adalah Arifin kemudian Terdakwa disuruh ambil dialamat parkir Balai Desa Krompakan lalu Terdakwa mendapatkan paketan tersebut dan dibawa pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengabari Arifin kalau paketan sudah dibawa Terdakwa dan datanglah Arifin tiba dirumah dibagi 2 dan Arifin memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang dituju;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar yang bersangkutan

menjelaskan tujuannya untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar tidak memiliki ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau penyembuhan penggunaan narkotika jenis shabu.

3. Saksi Santoso bin Nur Sidi, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar yang kedapatan menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat saudara Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar ditangkap, yang bersangkutan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih menyimpan sisa shabu dikonsumsi yang disimpan didalam kamar rumah tepatnya berada dibelakang almari dan benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (paketan) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal atau shabu dibungkus klip plastik dan 1 (Satu) paket klip sisa serbuk Kristal atau shabu serta

- seperangkat alat hisap (bong) dan pipet kaca berisi sisa serbuk Kristal atau shabu kemudian dilakukan interogasi mengaku kepemilikannya milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar mendapatkan narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli dan dengan cara patungan dengan Arifin Alias Nyem bin (Alm)Solihin;
 - Bahwa yang memesan shabu adalah Arifin kemudian Terdakwa disuruh ambil dialamat parkir Balai Desa Krompakan lalu Terdakwa mendapatkan paketan tersebut dan dibawa pulang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengabari Arifin kalau paketan sudah dibawa Terdakwa dan datanglah Arifin tiba dirumah dibagi 2 dan Arifin memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang dituju;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar yang bersangkutan menjelaskan tujuannya untuk memiliki, menyimpan, menguasi narkotika Golongan I Jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar tidak memiliki ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau penyembuhan penggunaan narkotika jenis shabu.

4. Saksi Arifin Alias Nyem bin (Alm) Solihin, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas SatReskrim Narkoba karena saksi kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket klip plastik kecil berisi shabu yaitu 1 (Satu) paket klip plastik kecil berisi shabu didalam bungkus rokok Magnum warna hitam yang saksi simpan didalam saku celana jeans warna biru merk Cardinal disebelah depan kanan dan 1 (Satu) paket klip plastik kecil berisi shabu didalam bungkus rokok Malboro warna merah yang saksi simpan didalam saku celana jeans warna biru merk Cardinal disebelah depan kiri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas SatResnarkoba Polres Kendal Minggu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB didalam kamar mandi samping rumah yang beralamat di Dukuh Patebon Tegal RT 02 RW 01 Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat anggota polisi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar tersebut tidak dengan cara kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah petugas SatReskrim Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas apakah ada ijin Terdakwa memiliki narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB didalam kamar mandi samping rumah yang beralamat di Dukuh Patebon Tegal RT 02 RW 01 Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dan saksi yang sedang kencing didalam kamar mandi samping rumah saksi;
- Bahwa petugas kepolisian SatReskrim Narkoba Polres Kendal pada waktu menemukan 2 (dua) paket klip narkoba Golongan I jenis shabu terbungkus yang masing-masing dibungkus rokok Magnum warna hitam dan bungkus rokok Malboro warna merah yang saksi simpan didalam saku celana jeans warna biru merk Cardinal untuk 1 (satu) paket klip plastik kecil yang didalam bungkus rokok Magnum warna hitam disebalah kanan depan dan 1 (satu) paket klip plastik kecil yang didalam bungkus rokok Malboro warna merah sebelah kiri depan;
- Bahwa saksi memiliki narkoba Golongan I jenis shabu tujuannya untuk 1 (satu) paket klip plastik kecil yang didalam bungkus rokok Magnum warna hitam akan saksi konsumsi saksi sendiri biar pikiran tenang dan menambah stamina karena pekerjaan saksi yang berat sebagai buruh bangunan dan 1 (satu) paket klip plastik kecil

yang didalam bungkus rokok Marlboro warna merah akan saksi berikan Fatkhurrohman, karena saksi dan Fatkhurrohman sebelumnya sudah ada percakapan dalam komunikasi WA (whatsapp) untuk patungan shabu dengan saksi;

- Bahwa saksi membeli melalui perantara munir kemudian mendapatkan alamatnya dan saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kendal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB di dalam ruang tamu Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tambakrejo Asri RT 08 RW 03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, saat habis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB diruang tamu Terdakwa;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa buat alat dulu yaitu membuat bong yang terbuat dari botol Aqua yang dilubangi tutup botolnya 2 lubang kemudian 1 lubang dikasih sedotan itu kemudian siapkan pipet kaca terus dikasih shabu kemudian pipet dibakar sampai matang kemudian terus dihisap kemudian keluarkan asap yang telah dihisap;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut secara sendirian dan setelah mengkonsumsi shabu merasakan badan menjadi segar, bertenaga, dan tidak tidur;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan cara patungan bersama Arifin Alias Nyem bin (Alm) Solihin dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk Kristal dengan berat kurang lebih 1 gram secara patungan masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki akses untuk membeli shabu kemudian foto alamat di parkir Balai Desa Krompakan setelah mendapat alamat lalu Arifin kirim ke Terdakwa untuk menyuruh mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian antara lain : narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket klip plastik kecil berisi shabu yaitu 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi shabu didalam bungkus rokok Magnum warna hitam di dalam saku celana jeans warna biru merk Cardinal disebelah depan kanan dan 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi shabu didalam bungkus rokok Malboro warna merah yang disimpan didalam saku celana jeans warna biru merk Cardinal disebelah depan kiri;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Kaitannya dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, hanya alat bukti yang sah yang hanya dibenarkan dan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terhadap pemeriksaan dan Pembuktian terhadap Terdakwa pada Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tidaklah cukup hanya semata-mata didasarkan atas pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, namun juga berdasar pada keyakinan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Terhadap pemeriksaan dan pembuktian Majelis Hakim terhadap Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar, penulis menilai proses pemeriksaan dan pembuktian dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wetterlijk*). Hal ini dikarenakan pada pemeriksaan dan pembuktian pada putusan tersebut memadukan unsur obyektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, yang artinya tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

4. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Kdl yang didasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan Majelis Hakim yang mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana antara lain dengan pertimbangan yuridis yang diuraikan diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah terdakwalah dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya. Sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kendal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB di dalam ruang tamu rumahnya yang ikut Perumahan Tambakrejo Asri RT 08 RW 03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa buat alat dulu yaitu membuat bong yang terbuat dari botol Aqua yang dilubangi tutup botolnya 2 lubang kemudian 1 lubang dikasih sedotan itu

kemudian siapkan pipet kaca terus dikasih shabu kemudian pipet dibakar sampai matang kemudian terus dihisap kemudian keluarkan asap yang telah dihisap;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan cara patungan bersama Arifin Alias Nyem bin (Alm) Solihin dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket plastic kecil berisi serbuk Kristal dengan berat kurang lebih 1 gram secara patungan masing-masing Rp.5.00.000,00 (lima ratus rupiah) yang memiliki akses untuk membeli shabu kemudian dikirim foto alamat di parkir Balai Desa Krompakan setelah mendapat alamat lalu Arifin kirim ke Terdakwa untuk menyuruh ambil paketan shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian antara lain : narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket klip plastic kecil berisi shabu yaitu 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi shabu didalam buku rokok Magnum warna hitam yang didalam saku celana jeans warna biru merk Cardinal disebelah depan kanan dan 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi shabu didalam bungkus rokok Malboro warna merah yang di simpan didalam saku celana jeans warna biru merk Cardinal disebelah depan kiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut;

Memperhatikan fakta-fakta hukum atau keadaan yang terbukti terjadi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan *requisitore* Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol

Anwar sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur “setiap orang” dinilai telah terpenuhi sedangkan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim akan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkotika;
- f. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- g. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Pada proses pertimbangan hakim, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan uji LABFOR Nomor 1913/NNF/2021 yang dilakukan LABFOR POLDA JATENG terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar dengan nomor barang bukti BB-4294/2021/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik urine, hasilnya barang bukti tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur narkotika Golongan I menurut penulis telah terbukti.

Kemudian berdasarkan hasil rekomendasi pelaksanaan Assesment oleh konselor tanggal 15 Juli 2021, atas nama Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar, yang dibuat dan ditandatangani Anna Setyowati, S.Sos.MM diperoleh rekomendasi yang pada pokoknya proses

hukum tetap berjalan dan proses rehabilitasi rawat jalan dapat dilaksanakan setelah putusan *inkracht* di klinik pertama bina waras BNN Kendal. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan Hasil Rekomendasi dari Tim Assesmen Terpadu, maka ketentuan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara. Berdasarkan hasil rekomendasi pelaksanaan Assesment oleh konselor semakin mendukung bahwa terdakwa telah memenuhi unsur penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, penulis berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menggunakan narkotika Golongan I tidak ada izin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan undang-undang, akan tetapi terdakwa menggunakan narkotika untuk kesenangan diri sendiri. Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh sebab dakwaan kedua unsur-unsurnya sudah terpenuhi semuanya, sehingga Majelis Hakim tidak harus membuktikan dakwaan yang lainnya;

Sesuai dengan pemaparan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memiliki kesimpulan jika seluruh unsur melalui dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah dipenuhi serta sudah membawa Majelis Hakim dalam keyakinan bahwa terdakwa sudah terbukti melakukan kesalahan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Proses pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pada Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl juga didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yaitu sebagai berikut:

- a. Latar belakang perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu karena Terdakwa merasa selalu bersemangat, memiliki stamina yang penuh dan tidak mudah lelah saat bekerja setelah mengkonsumsi shabu. Mengingat pekerjaan Terdakwa sebagai sopir yang mengharuskan untuk selalu memiliki stamina yang bagus agar tidak mudah mengantuk selama bekerja.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol

Anwar dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sesuai yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yang oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menunjuk dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang
 - 2) Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
- c. Kondisi diri Terdakwa, bahwa Terdakwa yang bernama Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar yang berusia 39 tahun dengan kondisi fisik yang dinyatakan sehat dan berprofesi sebagai Sopir dengan tingkat kedewasaan yang cukup baik, dalam mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa tidak berada dibawah tekanan siapaun dan atas kemauan diri sendiri.
- d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Secara garis besar pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl menurut penulis sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Putusan

Membaca putusan pengadilan Negeri Kendal Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 21 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- MENGADILI**
1. Menyatakan Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paketan klip plastik kecil yang berisi serbuk Kristal atau shabu di bungkus klip plastik dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,24984 gram,
 - 1 (satu) paket klip sisa serbuk Kristal atau sabu, Seperangkat alat hisap (bong), Pipet kaca berisi serbuk Kristal atau sabu,
 - 1(satu) buah HP merk Samsung J1 warna crem dengan No.WA (083842709499)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Analisis Penulis

Kasus yang penulis bahas pada skripsi ini yaitu mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang mana terdakwa adalah seorang masyarakat sipil karena telah memiliki narkoba Golongan I tidak ada izin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan undang-undang, akan tetapi terdakwa menggunakan narkoba untuk kesenangan diri sendiri.

Pada proses pembuktian Majelis Hakim dituntut agar cermat dalam menganalisis suatu perkara, melihat benar hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan untuk membuktikan terdakwa benar melakukan tindak pidana

sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pada Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl selain fakta-fakta di persidangan juga melihat alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan didukung dengan keyakinan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP.

Untuk memberikan putusan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, terdapat 2 faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

- a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di Persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat dalam putusan yaitu dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.
- b. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada hal latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terdakwa terbukti bersalah pada Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl telah memenuhi 2 macam faktor pertimbangan hakim tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
 - a) Terdakwa atas nama Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternative yaitu

dakwaan pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- b) Majelis Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa lebih memenuhi perumusan unsur dakwaan alternatif kedua, maka hakim akan menguraikan unsur-unsur yang didakwakan mulai dari dakwaan kedua;
- c) Bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket klip plastik kecil berisi shabu yaitu 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi shabu didalam bungkus rokok Magnum warna hitam di dalam saku celana jeans warna biru merk Cardinal disebelah depan kanan dan 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi shabu didalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang disimpan didalam saku celana jeans warna biru merk Cardinal disebelah depan kiri;
- d) Dari keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi Supto Kamandoko bin (Alm) H. Sumandi, Dwi Satyawan, S.H bin H. Kumaidi, Santoso bin Nur Sidi, Arifin Alias Nyem bin (Alm) Solihin, juga keterangan dari terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul Bin Fadlol Anwar yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut;

- e) Dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian satu sama lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
- f) Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana yang terkandung didalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, unsur-unsurnya yaitu:
1. Unsur Setiap Orang,
 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
- g) Karena seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan;
2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis
- a) Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu karena Terdakwa merasa selalu bersemangat, memiliki stamina yang penuh dan tidak mudah lelah saat bekerja. Mengingat pekerjaan Terdakwa sebagai sopir yang mengharuskan untuk selalu memiliki stamina yang bagus agar tidak mudah mengantuk selama bekerja;
 - b) Akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan Terdakwa Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sesuai yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternative yang oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menunjuk dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang,
- 2) Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.
- c) Kondisi diri terdakwa, bahwa Terdakwa yang bernama Bagus Wiyono Alias Dul bin Fadlol Anwar yang berusia 39 tahun dengan kondisi fisik yang dinyatakan sehat dan berprofesi sebagai Sopir dengan tingkat kedewasaan yang cukup baik, dalam mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa tidak berada dibawah tekanan siapaun dan atas kemauan diri sendiri;
- d) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Berdasarkan analisis penulis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana, yaitu adanya perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang, sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda. Selain itu terdakwa juga memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Penulis setuju dengan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl, yang menilai bahwa diantara dakwaan alternative yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, dengan mempertimbangan beberapa faktor terdakwa terbukti di persidangan dengan dakwaan alternatif ke-dua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta di persidangan.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan hakim terkait dalam perkara tersebut, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berdasarkan keyakinannya atau tidak ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Sehingga dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka tidak

adanya keraguan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sebagaimana juga suatu tindak pidana harus mendapatkan hukuman dan atau imbalan yang sepiantasnya. Hal ini disebabkan karena hukuman selain dijadikan sebagai suatu balasan atas perbuatan tidak pidana juga sebagai suatu cara perbaikan, pengobatan, dan pencegahan terkait semakin maraknya tindak pidana.

B. Hambatan – hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dan Langkah Penyelesaiannya

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika memang tidak semudah apa yang tertuang dalam peraturan undang-undang. Karena dalam memberikan putusan terhadap terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika Majelis Hakim harus melihat dari aspek yuridis, aspek non-yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis, serta tidak hanya berdasarkan legal formil saja guna dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Namun, untuk mencari kebenaran-kebenaran materil tentunya terdapat kendala selama proses persidangan, yaitu hambatan di bidang sarana dan prasarana pada saat proses persidangan kasus perkara Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl terdapat kendala pada alat komunikasi lebih tepatnya pada kualitas jaringan internet yang buruk baik di Terdakwa maupun Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan proses persidangan dilakukan secara online atau teleconference yang mengacu pada peraturan Mahakaman

Agung (PERMA) No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, langkah penyelesaian proses persidangan kasus perkara Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl dengan menaikkan kapasitas kecepatan atau kualitas sarana prasana khususnya pada jaringan internet agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam studi kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta diperkuat dengan alat-bukti yang ada serta didapat dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika memang tidak semudah dengan yang tertuang dalam peraturan undang-undang. Tentunya dalam mencari kebenaran-kebenaran materil tentunya terdapat kendala selama proses persidangan, yaitu hambatan di bidang sarana dan prasarana pada saat proses persidangan kasus perkara Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl terdapat kendala pada alat komunikasi lebih tepatnya pada jaringan internet baik di Terdakwa maupun Majelis Hakim.

Hal ini dikarenakan proses persidangan dilakukan secara online atau teleconference yang mengacu pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, langkah penyelesaian atau solusi proses persidangan kasus perkara nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Kdl yaitu dengan menaikan kapasitas kecepatan atau kualitas sarana prasana khususnya pada jaringan internet agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana kepemilikan narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana penyalahguna narkotika sebaiknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum serta lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN), agar ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi guna penyembuhan dari efek ketergantungan narkotika.
2. Pemerintah bersama lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat memberikan sosialisasi mengenai cara untuk melaporkan seseorang menggunakan narkotika ke pihak berwajib serta tata cara untuk dapat mendapatkan rehabilitasi guna penyembuhan dari ketergantungan narkotika.
3. Diharapkan kepada penegak hukum agar selalu memperhatikan sarana dan prasarana yang ada guna menciptakan proses persidangan yang efektif serta menghasilkan putusan Majelis Hakim yang berkeadilan.

4. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan terhadap diri sendiri yang bertujuan untuk mengendalikan diri yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba.
5. Diharapkan kepada orang tua terkhusus yang mempunyai anak remaja untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena marak terjadi kejahatan yang tidak terduga khususnya kejahatan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Hadith

C. Buku

Agsya, F, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010,

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, 2011

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994

Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 2013

Muladi dan Barda Nawawi Arief: *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Pres, Bandung, 1998

P.A.F. LAmintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adhita Bakti, Bandung, 1996

Prof. Moeljanto, S.H., *Asas hukum pidana*, 2008

Prof. Muhammad Taufik Makarao, S.H.,M.H., & Drs. Suhasril, S.H.,M.H. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004 hlm 71.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.35.

Situmeang, S. M. T., *Buku Ajar Krimonologi*. 2021

Soedirdjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm13.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018

Vardiansyah Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar Indeks*, Jakarta, 2008

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

D. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

E. Jurnal

Suharyanti, N.P.N.(2017), *Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotiks*. Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana, 39(2).

Triantono, T., & Marizal, M. (2021). *PARAMETER KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA*. *Justitia et Pax*, 37(2).

Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.

Kahfi, A., & Mukhlis, M. (2022). STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 295/Pid. Sus/2018/PN. BNA TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(2), 104-113

Kiaking, C. J. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 6(1).

SIPAYUNG, M. E., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). *ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DI BAWAH BATAS MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 544 K/PID. SUS/2016)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Suharyanti, N. P. N. (2017). Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika. *Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana*, 39(2).

Syafi'i, A. (2009). Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 6(2), 219-232.

Triantono, T., & Marizal, M. (2021). PARAMETER KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA. *Justitia et Pax*, 37(2).

Wildhayanti, A. (2019). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 3508/PID. SUS/2018/PN MDN)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA).

Zainal, M. A. (2013). Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Al-'Adl*, 6(2), 44-61

F. INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 Pukul 14.05

<https://kbbi.lektur.id/terhadap/> diakses pada 23 Juli 2022

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/download/1147/927>, diakses pada 23 Juli 2022

<https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-90>, diakses pada 9 Agustus 2022

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ac.pdf, Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 18:40 WIB